

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Kemajuan dalam kehidupan di masyarakat modern yang dalam kemajemukan nampaknya memudahkan kemungkinan timbulnya konflik kepentingan, serta godaan hidup mewah di satu pihak dan di lain pihak tidak adanya keseimbangan antara pendapatan dan pengeluaran, khususnya untuk biaya hidup dalam batas kelayakan manusia. Hal tersebut memberikan peluang dan memicu warga masyarakat yang tidak teguh dalam ketakwaan dan keimanannya, melakukan tindakan melanggar norma hukum dan norma susila. Hal ini tercermin dari modus operandi pemalsuan dan pengedaran uang palsu yang akhir-akhir ini dijumpai di lingkungan masyarakat.

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan mengenai Modus Operandi Pemalsuan Uang dan Upaya Pencegahannya dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Para Pelaku tindak pidana pemalsuan dan pengedaran uang palsu beragam bentuk operandinya. Ada yang langsung melakukannya dengan menggunakan teknik cetak off set dalam pembuatannya, ada yang melalui bentuk penipuan terlebih dahulu sebelum mengedarkan uang palsu tersebut, bahkan barang bukti uang palsu yang disimpan di Kejaksaan selaku institusi penuntutan-pun juga raib untuk selanjutnya ditukar dan diedarkan dengan cara melawan hukum.

2. Pelaku tindak pidana pemalsuan dan peredaran uang palsu itu marak dan berkembang di masyarakat meskipun polisi dalam hal ini sukses meringkus pelaku-pelaku pemalsuan uang tersebut. Namun demikian masyarakat dibuat resah dengan beredarnya uang palsu yang tentunya akan mengganggu sendi-sendi kehidupan yang sedang berlangsung saat ini. Dan banyak faktor yang melatarbelakangi seseorang melakukan tindak pidana pemalsuan dan peredaran uang palsu tersebut, dimulai dari murni perbuatan pidana maupun unsur politis yang berakibat terganggunya kehidupan berbangsa dan bernegara.
3. Upaya Pencegahan juga telah dilakukan dalam rangka mengurangi dan meminimalisasi dampak dan resiko yang ditimbulkan oleh kejahatan di bidang pemalsuan dan peredaran uang palsu melalui penyuluhan ciri-ciri keaslian uang yang dilakukan oleh Bank Indonesia selaku lembaga negara yang berwenang untuk mencabut dan mengedarkan uang rupiah asli maupun koordinasi instansi terkait dalam hal ini Bank Indonesia, Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, Perum Peruri dan tentunya dunia perbankan sebagai pintu depan peredaran uang di Indonesia

B. Saran

Dari uraian yang telah saya jabarkan dalam skripsi ini dan setelah diambil kesimpulan dengan ini saya menyumbang saran sebagai berikut :

1. Bagi Masyarakat jangan takut untuk melaporkan apabila mendapat uang palsu, karena fenomena saat ini masyarakat enggan atau takut melapor karena nantinya dianggap ikut serta mengedarkan uang palsu oleh karena itu